

ABSTRAK

KAISA ALYA NUR ADILAH (1223020075): Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jasa Akupuntur *Faceslip* Di Jalan Garuda No.64 Kota Bandung

Perkembangan industri kecantikan mendorong munculnya berbagai layanan perawatan wajah, termasuk Akupuntur *Faceslip* yang menggunakan metode terapi jarum untuk merangsang sirkulasi darah dan meningkatkan elastisitas kulit. Metode ini dianggap sebagai perawatan alami yang tidak mengubah struktur wajah secara permanen. Namun dalam praktiknya sering digunakan produk tambahan seperti skincare yang belum tentu memiliki kejelasan bahan dan sertifikasi halal, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaiannya dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik pelaksanaan jasa Akupuntur *Faceslip* di Jalan Garuda No. 64 Kota Bandung serta menganalisis kesesuaiannya dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah, khususnya terkait akad ijarah dan aspek kehalalan bahan yang digunakan dalam proses perawatan.

Penelitian ini didasarkan pada konsep Hukum Ekonomi Syariah yang menekankan kejelasan akad, manfaat jasa, serta kehalalan objek yang digunakan. Keabsahan akad ini ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat ijarah serta kejelasan alat dan bahan yang digunakan dalam proses perawatan. Oleh karena itu, penelitian ini menganalisis praktik jasa Akupuntur *Faceslip* berdasarkan kesesuaian akad ijarah serta kejelasan kehalalan produk skincare yang digunakan.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui proses wawancara, observasi, dan dokumentasi yang melibatkan pihak pengelola serta terapis layanan Akupuntur *Faceslip*. Selanjutnya, data yang diperoleh dianalisis menggunakan perspektif Hukum Ekonomi Syariah dengan mengacu pada konsep akad ijarah, Fatwa DSN-MUI No.112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Ijarah, serta prinsip-prinsip kehalalan produk.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik Akupuntur *Faceslip* di Jalan Garuda No. 64 Kota Bandung pada dasarnya memenuhi unsur-unsur perjanjian ijarah, yaitu adanya pihak pemberi jasa (terapis), penerima jasa (konsumen), dan keuntungan dari layanan akupuntur wajah. Dalam hal tindakan perawatan, akupuntur *faceslip* tidak termasuk dalam kategori taghyir khalqillah karena tidak mengubah bentuk wajah secara permanen dan jarum akupuntur yang digunakan sebagai alat utama tidak memiliki titik kritis kehalalan. Namun, dalam proses perawatan digunakan beberapa produk tambahan, yang menimbulkan unsur syubhat dan menimbulkan keraguan karena tidak ada sertifikasi halal yang ditemukan di sistem Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal.

Kata Kunci: Akupuntur *Faceslip*, Akad *Ijarah*, Hukum Ekonomi Syariah, kehalalan produk, *syubhat*.